



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Wilayah Kabupaten Malinau yang disubsidi oleh Pemerintah agar tepat sasaran dan tepat peruntukan maka perlu diatur tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216);
 6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu;
16. Peraturan Menteri.....

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan Dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 048 Tahun 2005 tentang Standar Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lainnya, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2002 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2006 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Minyak dan Gas Bumi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota dari Departemen/LPND.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau;

2. Pemerintah Daerah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau;
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau;
7. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Malinau;
9. Badan Kesbang Polinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
10. Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal adalah Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Kabupaten Malinau;
11. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha penyaluran dan/atau penjualan Bahan Bakar Minyak yang dapat berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Komanditer (CV), Koperasi atau Perusahaan Perorangan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Kabupaten Malinau;
12. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, yang selanjutnya disebut BBM Bersubsidi, adalah Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah yang dalam penyalurannya disubsidi oleh Pemerintah;
13. Rumah Tangga adalah konsumen yang menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga;
14. Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar, yang telah diverifikasi oleh instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Agen Bahan Bakar Minyak, adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Pertamina untuk menyalurkan BBM bersubsidi kepada perantara yang terdiri dari : Agen Minyak Tanah (AMT) dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS);
16. Pangkalan Minyak Tanah, adalah Perusahaan yang ditunjuk Oleh AMT bersama Kepala Daerah untuk menyalurkan BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah kepada Pengecer;
17. Stasiun Pengisian

17. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Bunker (SPBB) adalah Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak yang ditunjuk oleh PT. Pertamina untuk menyalurkan BBM Bersubsidi jenis Premium dan Minyak Solar langsung kepada konsumen akhir.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berazaskan :

- a. Keterpaduan;
- b. Pemerataan;
- c. Kesejahteraan masyarakat;
- d. Keamanan dan keselamatan;
- e. Keadilan dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman dan efektifitas pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyalur BBM Bersubsidi agar tepat sasaran dan peruntukannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYALUR BBM

Pasal 4

Bupati melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyalur BBM Bersubsidi di mulai dari tingkat Agen sampai di tingkat pengecer.

Pasal 5

Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi :

- a. Izin Usaha yang diberikan kepada Perusahaan dan/atau Penyalur BBM;
- b. Penetapan lokasi/wilayah penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah;
- c. Penunjukan Pengecer BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah;
- d. Teknis pengelolaan.....

- d. Teknis pengelolaan penyalur BBM Bersubsidi;
- e. Teknis pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada :

- a. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau;
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Kabupaten Malinau;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sekretariat Kabupaten Malinau;
- f. Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Sekretariat Kabupaten Malinau.

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 oleh Bupati meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyalur Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau Penyalur;
- b. Perizinan;
- c. Penggunaan sarana usaha;
- d. Penggunaan alat ukur, alat takar dan perlengkapannya;
- e. Lokasi / wilayah penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- f. Peruntukan Bahan Bakar Minyak (khusus Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah);
- g. Penerapan Harga Eceran tertinggi mulai dari tingkat Pangkalan sampai pada tingkat Pengecer (khusus Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah).

Pasal 8

Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada :

- a. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau;
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Lindungan Masyarakat dan Politik (KesbanglinmasPol) Kabupaten Malinau;
- d. Dinas Perhubungan.....

- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sekretariat Kabupaten Malinau;
- f. Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Sekretariat Kabupaten Malinau.

BAB IV

USAHA PENJUALAN/PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha BBM

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Penjualan dan/atau penyaluran serta Pengangkutan BBM Bersubsidi jenis Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah di dalam wilayah Kabupaten Malinau hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan/atau Penyalur yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Perusahaan dan/atau Penyalur yang melaksanakan kegiatan usaha penjualan dan/atau penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perusahaan Terbatas (PT);
 - b. Perusahaan Komanditer (CV);
 - c. Firma;
 - d. Koperasi;
 - e. Perusahaan Perorangan (UD, Toko/Kios);
 - f. Orang Pribadi (khusus untuk pengecer BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah).

Bagian Kedua

Penyaluran Minyak Tanah

Pasal 10

- (1) Untuk menjual dan/atau menyalurkan BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah, hanya dapat dilakukan oleh AMT yang diangkat oleh PT. Pertamina berdasarkan Perjanjian Kerjasama, dan dengan rekomendasi serta Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) AMT hanya dapat menjual dan/atau menyalurkan BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah kepada Pangkalan Minyak Tanah yang ditunjuk dan terdaftar dalam jaringan distribusinya.

(3) AMT dilarang.....

- (3) AMT dilarang menjual dan/atau menyalurkan BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah kepada Pangkalan Minyak Tanah yang tidak termasuk dalam daftar jaringan distribusinya.

Pasal 11

- (1) Pangkalan Minyak Tanah ditunjuk dan diangkat oleh AMT bersama Kepala Daerah dan harus terdaftar dalam jaringan distribusi dari AMT yang bersangkutan.
- (2) Pangkalan Minyak Tanah hanya dapat menjual dan/atau menyalurkan BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah kepada Pengecer yang terdaftar dalam jaringan distribusinya.
- (3) Penetapan lokasi Pangkalan Minyak Tanah disetiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Malinau dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan masukan dari Kepala Desa, Camat serta dari AMT.

Pasal 12

Pengecer hanya dapat menyalurkan BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah kepada pengguna rumah tangga dan Usaha Kecil.

Pasal 13

Dalam melaksanakan penyaluran dan/atau penjualan BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah AMT, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer wajib menggunakan peralatan yang standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyaluran Premium dan Minyak Solar

Pasal 14

- (1) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Bangker (SPBB) adalah Lembaga Penyalur BBM Bersubsidi jenis Premium dan Minyak Solar yang diangkat oleh PT. Pertamina dengan Perjanjian Kerjasama, dan berdasarkan rekomendasi serta Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam menyalurkan BBM Bersubsidi jenis Premium dan Minyak Solar, SPBU dan SPPB hanya dapat menyalurkan langsung kepada konsumen akhir.
- (3) Dalam melaksanakan penyaluran dan/atau penjualan BBM Bersubsidi jenis Premium dan Minyak Solar, SPBU dan SPBB wajib menggunakan peralatan yang standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) adalah Lembaga Penyalur BBM Bersubsidi jenis Premium dan Minyak Solar yang diangkat oleh PT. Pertamina bersama Kepala Daerah berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam menyalurkan BBM Bersubsidi jenis Premium dan Minyak Solar, APMS hanya dapat menyalurkan langsung kepada konsumen akhir.
- (3) Dalam melaksanakan penyaluran dan/atau penjualan BBM Bersubsidi jenis Premium dan Minyak Solar, APMS wajib menggunakan peralatan yang standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Usaha Pengangkutan BBM

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan BBM Bersubsidi di dalam Wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki sarana angkutan air dan/atau darat yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. Memiliki Surat Keterangan sebagai Transportir BBM Bersubsidi yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero).

BAB V

IZIN USAHA OPERASIONAL

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha penjualan dan/atau Pengangkutan BBM Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Malinau, wajib memiliki Izin Usaha Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk memberikan Izin usaha penjualan dan/atau pengangkutan BBM Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau.
- (3) Izin Usaha Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha untuk Agen Bahan Bakar Minyak (AMT, APMS);
 - b. Izin Usaha untuk SPBU, dan SPBB.

(4) Untuk mendapatkan.....

- (4) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seseorang dan/atau Perusahaan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai persyaratan :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta Pendirian atau Perubahan Perusahaan (bagi Perusahaan berbentuk PT, CV dan Koperasi);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atau Menengah (Untuk AMT, APMS, SPBU dan SPBB);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Jenis Izin yang diajukan;
 - g. Surat Penunjukkan sebagai Agen BBM, dan Pangkalan Minyak Tanah;
 - h. Rekomendasi dari Instansi yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha;
 - i. Pas Photo ukuran 4x6 cm Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan.
- (5) Ketentuan tentang cara dan persyaratan mengenai Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

ALOKASI BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 18

- (1) Alokasi BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah untuk AMT ditetapkan dan ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Alokasi BBM Bersubsidi jenis Premium dan Minyak Solar untuk APMS, SPBU, SPBB ditetapkan dan ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

BAB VII

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 19

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM Bersubsidi untuk jenis Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Harga Eceran Tertinggi.....

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM yang berlaku di dalam wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari HET yang telah ditetapkan Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden/Keputusan Menteri.
- (3) Setiap Orang dan/atau Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha penjualan dan/atau penyaluran BBM Bersubsidi wajib berpedoman pada HET yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 20

Setiap orang dan/atau Perusahaan yang melaksanakan kegiatan penyaluran dan/atau penjualan BBM Bersubsidi wajib :

- a. Memasang Papan Nama Perusahaan;
- b. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- c. Menggunakan Alat Ukur, Takar yang standar;
- d. Menggunakan sarana penampungan dan/atau penyimpanan yang berkualitas;
- e. Menjaga dan memelihara tempat usaha agar tidak mencemari lingkungan hidup;
- f. Membuat laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatan penyaluran dan/atau penjualan BBM yang dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya;
- g. Menyalurkan dan/atau menjual BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai dengan peruntukannya;
- h. Menjaga dan/atau Menjual BBM Bersubsidi Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui penjabaran dari HET yang telah ditetapkan Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden/Keputusan Menteri;
- i. Menjaga agar lokasi penyaluran BBM Bersubsidi tetap merata dan stabil.

BAB IX

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 21

Setiap orang dan/atau Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau penyaluran BBM Bersubsidi dilarang :

- a. Melakukan kegiatan.....

- a. Melakukan kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak yang dapat merubah standar mutu dari BBM yang bersangkutan;
- b. Menjual dengan sengaja BBM jenis Minyak Tanah kepada pengoplos;
- c. Membeli BBM Bersubsidi kepada pihak lain yang seharusnya membeli ke PT. Pertamina;
- d. Membuat dan/atau memiliki Pengecer Minyak Tanah fiktif yang dilaporkan ternyata tidak pernah menyalurkan BBM jenis Minyak Tanah;
- e. Menimbun BBM melebihi dari alokasinya;
- f. Menjual dan/atau memperdagangkan antar Kabupaten BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar yang dialokasikan untuk Kabupaten Malinau ke luar Kabupaten Malinau;
- g. Menyalurkan BBM jenis Minyak Tanah tidak sesuai dengan kontraknya;
- h. Menjual BBM dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan;
- i. Menggunakan alat ukur dan/atau takar yang tidak standar.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan/atau Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 huruf g dan huruf h Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan berupa peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila peringatan berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka akan diberikan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha.

BAB XI

SANKSI PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf i, Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII.....

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan penyaluran dan/atau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah, agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau Perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam kegiatan penyaluran dan/atau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau Perusahaan sehubungan dengan tindak pidana dalam kegiatan penyaluran dan/atau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah;
 - d. Memeriksa seluruh dokumen dan/atau catatan lain yang berhubungan dengan tindakan pidana dalam kegiatan penyaluran dan/atau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tindak pidana dalam kegiatan penyaluran dan/atau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. Memotret seseorang, tempat kejadian, lokasi kegiatan usaha, sarana dan perlengkapan usaha dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kegiatan penyaluran dan/atau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan menurut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII.....

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Seluruh perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin usaha tersebut.
- (2) Permohonan izin usaha yang masih dalam proses setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan diharuskan berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Malinau.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 9 September 2011.**

BUPATI MALINAU.

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 9 September 2011.**

PLT. SEKRETARIS DAERAH ,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011 NOMOR 8.